

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PROSEDUR PEMBERANGKATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA MIGRAN
(STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT)**



**OLEH:
MUH JAINUDIN
617110025**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PROSEDUR PEMBERANGKATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA MIGRAN
(STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT)**




**OLEH:
MUH JAINUDIN
617110025**

MENGETAHUI

PEMBIMBING PERTAMA

PEMBIMBING KEDUA


EDI YANTO, S.H., M.H
NIDN: 0809058503


ADY SUPRYADI, S.H., M.H
NIDN: 0803128001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SENIN 03 JULI 2023


Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA
M. TAUFIK RACHMAN, S.H., MH
NIDN. 0825078701

ANGGOTA I
EDI YANTO, S.H., M.H
NIDN. 0809058503

ANGGOTA II
ADY SUPRYADI, S.H., M.H
NIDN. 0803128001



Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. H. H. MAN SYAHRIAL HAQ, SH., LL.M
NIDN: 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH JAINUDIN

NIM : 617110025

Alamat : Jl. Reformasi II Blok G No. 72 Karang Bongkot Labuapi

Bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PROSEDUR PEMBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN (STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 03 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



MUH JAINUDIN
617110025



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Muh Jainudin*
NIM : *617110025*
Tempat/Tgl Lahir : *Dompu 09 Januari 1997*
Program Studi : *Ilmu Hukum*
Fakultas : *Hukum*
No. Hp : *085 339 097 420*
Email : *muhammadzainudin218@gmail.com*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan yuridis pengaturan prosedur pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) ditinjau dari undang-undang nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja migran (Studi Dinas keternagakerjaan provinsi Nusa Tenggara Barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, *22 Mei*.....2024

Penulis



Muh Jainudin
NIM. *61711025*

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH vi
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Jainudin
NIM : 617110025
Tempat/Tgl Lahir : Dampu 09 Januari 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 339 097 920
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan yuridis pengaturuan prosedur pemberangkatan pekerja
migran Indonesia (PMI) ditinjau dari undang-undang no 18 tahun 2017
tentang perlindungan tenaga kerja migran (studi oinas, ketenaga
kerjaan provinsi Nusa Tenggara Barat)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 Mei.....2024

Penulis



Muh Jainudin
NIM. 617110025

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

”Jangan tunggu dimotivasi baaru termotivasi, berpikir kreatif berjiwa kritis untuk menyongsong masa depan.”

(Muh Jainudin)

“Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahi dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu denganya.”

(Soe Hok Gie)



PERSEMBAHAN

Segal puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan nikmat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat, serta seluruh umat yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya.

Dengan rasa syukur yang tak terukur, rasa cinta dan sayang yang pernah menguraikan kata tanpa tapi. Dengan telah terselesainya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada. Kedua orang tuaku Ridwan dan Ratna yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang pernah terhenti untuk kesuksesan saya. Karna tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terima kasih tak terhingga tidak takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan kedua orang tua. Oleh karena itu terimalah persembahan cinta dan bakti untuku wahai malaikat tak bersayap.

Untuk saudara saya Rohani, Nurmi, Nurwaniati, Moh Yusuf serta keponakan ku Ramadhan yang senantiasa memberikan dukungan semangat, pengorbanan dan do,anya selama proses penyusunan skripsi ini dan tak lupa pula ucapan terima kasih kepada seluruh keluargaku.

Rekan-rekan dan Abang-abang yang telah memberikan masukan yang berarti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih juga ku ucapkan untuk sahabatku di Ana Nnggaro yang selalu memberikan suportnya selama proses penyusunan skripsi, Lembaga Pers mahasiswa (LPM) DIMENSI dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sudah menginifestasikan ilmu dan pengalalamane yang berarti.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'aalamin. Segal puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat, serta seluruh umat yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik do'a, tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, SH., L.LM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH. Selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Edi Yanto, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak M. Taufik Rachman, SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

7. Bapak Edi Yanto, SH., MH. Selaku pembimbing I serta Bapak Adi Supryadi, SH., MH Selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
8. Seluruh Dosen dan staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram atas bimbingan dan telah menginfestasikan ilmu tanpa mengenal lelah.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT dan terhitung sebagai amal ibadah. Aamiin.

Layaknya seorang pemula, penulis dengan sepenuh hati menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang termuat di dalamnya, oleh karena itu saran dan krtikan yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Mataram, 29 Juni 2023
Penulis

MUH JAINUDIN
617110025

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PROSEDUR PEMBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN (STUDI DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)

**OLEH:
MUH JAINUDIN
617110025**

Tenaga kerja migran dapat terjadi pada saat di mulainya perekrutan, pemberangkatan, hingga kembalinya ke negeri asal yang penuh ketidakadilan dan cenderung mengalami pelanggaran atas hak-hak PMI di sertai adanya ketidakpastian dalam pemberangkatan, Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan prosedur pemberangkatan pekerja migran Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran sesuai aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), dan analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui makna undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mengenai pengaturan pemberangkatan Pekerja Migran yaitu belum mengatur secara komprehensif terkait prosedur pemberangkatan PMI, (2) Pelaksanaan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Dimulai dari Pranempatan, Masa Penempatan dan Purna Penempatan. Prapenempatan Disnakertrans NTB mewajibkan bagi calon PMI yang akan berangkat wajib mengikuti pelatihan dan pendidikan dan pelatihan untuk calon PMI yang akan berangkat, pendidikan dan pelatihan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum keberangkatan PMI ke luar negeri.

Kata Kunci: Prosedur Pemberangkatan Pekerja Migran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE DEPARTURE OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS (IMW) PROCEDURES IN TERMS OF LAW NUMBER 18 OF 2017 CONCERNING THE PROTECTION OF MIGRANT WORKERS (A STUDY AT THE LABOR DEPARTMENT OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

BY:

MUH. JAINUDIN

617110025

Migrant workers' issues arise during recruitment, departure, and return to their home country, marked by injustice and violations of IMWs' rights, accompanied by uncertainties in departure. Meanwhile, Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution states that every citizen has the right to a decent job and livelihood in line with humanity. This research aims to understand and analyze the regulations on the departure procedures for Indonesian migrant workers and to determine and analyze the forms of legal protection for migrant workers in accordance with Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. This research is of normative and empirical nature with legal, sociological, and legislative approaches. The legal material collection technique involved library research and legal material analysis using interpretation methods to discern the law's meaning. The research findings indicate that (1) the regulation of Indonesian Migrant Workers' departure under Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant Workers, Government Regulation Number 2 of 2023 concerning the Procedures for Imposing Administrative Sanctions in the Implementation of Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers, and Regional Regulation (Perda) Number 1 of 2016 concerning the Protection of Indonesian Workers do not comprehensively regulate the PMWs' departure procedures; (2) The implementation of Indonesian Migrant Workers' departure in West Nusa Tenggara, starting from Pre-placement, Placement Period, and Post-placement. The West Nusa Tenggara Labor Department requires prospective IMWs to undergo training and education, which must be completed no later than 3 (three) months before their departure abroad.

Keywords: *Procedures for the Departure of Migrant Workers, Law Number 18 of 2017 Concerning the Protection of Migrant Workers.*


MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Originalitas Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran Indonesia.....	9
1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia	9
2. Prosedur Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia.....	13
3. Syarat Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia.....	14
4. Ruang Lingkup Pekerja Migran	17
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran.....	20
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	29
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32

E. Analisis Bahan Hukum	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran	34
B. Pelaksanaan Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia di Nusa Tenggara Barat	38
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya kebutuhan untuk memperoleh lapangan kerja menyebabkan permintaan terhadap lapangan kerja lebih besar dari lapangan kerja. Sehingga peluang kerja di dalam negeri tidak bisa menjamin, maka tak heran meningkatnya arus pelamar kerja.¹ Sedangkan peluang kerja di luar negeri memiliki kesempatan yang besar, terutama dengan pendapatan yang relatif lebih tinggi daripada di dalam negeri. menjadi daya pikat tersendiri bagi pekerja untuk keluar negeri. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di atas rata-rata kebanyakan masyarakat melakukan migrasi. Dimana seseorang akan melakukan perpindahan atau pergerakan tidak hanya tertuju di setiap daerah akan tetapi di banyak negara.²

Meningkatnya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak terjadinya krisis moneter yang menimpa Indonesia di akhir tahun 1997, penyebab susah nya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri, tetapi pada saat yang bersamaan, kebutuhan hidup harus dipenuhi. dengan adanya keyakinan bekerja di luar negeri dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup.³ Persoalan yang menimpa tenaga kerja migran sangat penting menjadi

¹Siti Inayatul Faizah, 2011, *Peran Pasar Tradisional dalam Menyerap Angkatan pekerja Perempuan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Volume 1 No. 2, hal. 181.

²Yessi Marga Safitri dan Ekawati Sri Wahyuni, 2013, *Social Networks and Adaptation Strategy of Migrant From Lampung In The Village of Jayamukti, Center Cikarang Subdistrict, Bekasi District, West Java*, Sodaliti: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Vol. 01. No. 01, hal. 64.

³Amirul Ikhsan, 2021, *Upaya Pemerintahan Indonesia dalam Menangani Persoaln Pekerja Migran Indonesia (PMI) Overstay di Arab Saudi Periode 2014-2020*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

bagian dari dokumen terhadap akses keadilan. Walaupun pemerintah telah berusaha untuk memenuhi hak-hak mereka, namun hak-hak tersebut belum terpenuhi dengan baik.⁴ Dengan adanya pekerja migran yang bekerja di luar negeri, pemerintah Indonesia bisa menerima manfaat besar. Hal ini tidak hanya dapat mengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri, tetapi juga dapat meningkatkan pemasukan devisa negara. Dalam kenyataannya, tidak semua impian atau harapan tersebut dapat terwujud sepenuhnya, ini dialami oleh banyak pekerja Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Turki, dan sebagainya. Menjadi tenaga kerja migran adalah pilihan sulit bagi tenaga kerja itu sendiri karena bekerja di negara lain mensyaratkan kemampuan umumnya berbekal keterampilan dan keahlian yang sangat minim, akibatnya resiko bersarpun tak terhindarkan.

Contohnya, pada tahun 2010, tanpa alasan yang jelas, Sumiyati, seorang tenaga kerja Indonesia dari NTB yang bekerja di Arab Saudi, mengalami penyiksaan yang kejam oleh majikannya perempuan. Akibatnya, dia kemudian dibakar hidup-hidup dan mayatnya dibiarkan hangus di lantai atas rumah.⁵ Pada tahun 2017, Wasni, seorang pekerja migran asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami penyiksaan dari majikannya di Riyadh, Arab Saudi. Selain itu, ia tidak menerima gaji selama hampir empat tahun bekerja. Pada tahun 2018, Adelina Lisao, seorang TKI asal NTT, meninggal di Penang

⁴Ester Monalisa Tantri, Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Indonesia Di Luar Negeri Menurut UUD 18 Tahun 2017*, Artikel.

⁵ Iswanto Dwi Yuwono, S.H, 2011, *Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Penerbit Pustaka Yustisia h.139

karena kekurangan gizi dan luka-luka yang diduga karena tindakan kekerasan dari majikan. Pada tahun 2022 Ratna Erna Sari yang berasal dari Kabupaten Indramayu, merupakan salah satu korban yang meninggal akibat kecelakaan di perairan Johor, Malaysia, Ibu satu anak itu terpaksa ke luar negeri melalui jalur non-prosedural karena impitan ekonomi.⁶

Terjadi lima kecelakaan perahu pekerja migran asal Indonesia menuju Malaysia yang menyebabkan puluhan korban. Kelimanya adalah perahu pengangkut pekerja migran tanpa dokumen. Peristiwa ini menguak kembali praktik penyelundupan pekerja migran yang selama ini masih terus berjalan.

Lima tragedi tersebut menjadi bagian dari ratusan permasalahan pekerja migran yang masih terus terjadi hingga saat ini. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan hingga akhir 2021, masih ada 152 pengaduan pekerja migran meninggal dunia di negara tempat bekerja, 58 pengaduan perdagangan orang, 51 pengaduan penipuan peluang kerja dan 200 kasus upah tidak dibayarkan dan tentu masih banyak lagi kasus lainnya.

Permasalahan terhadap tenaga kerja migran dapat terjadi pada saat di mulainya perekrutan, pemberangkatan, hingga kembalinya ke negeri asal yang penuh ketidakadilan dan cenderung mengalami pelanggaran atas hak-hak PMI di sertai adanya ketidakpastian dalam pemberangkatan. Persoalan lain dialami tenaga kerja migran adanya pekerjaan tidak sesuai dengan yang di janjikan, bahkan tidak jarang timbul kekerasan fisik di tempat kerja.

⁶ <https://www.kompas.id> > 2023/03/31

Situasi tersebut menyiratkan masih lemahnya pemantauan kondisi WNI yang bekerja di luar negeri yang mana hal ini sudah diatur dalam sejumlah peraturan pemerintah.

Walaupun begitu tidak mensurutkan tenaga kerja migran untuk mengaduh nasib di negara lain. Hal ini penting mengingat banyaknya kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia atas kelalaian pemerintah dalam berupaya melindungi tenaga kerja sama halnya menginformasikan kegagalannya dalam mengembangkannya amanah seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tujuan memajukan kesejahteraan warganya serta mewujudkan keadilan sosial.

Seperti yang tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD tahun 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun masih banyak kasus pekerja migran yang tinggal di luar negeri yang belum dapat diatasi dengan baik. Contohnya, seperti situasi pelecehan seksual, perdagangan manusia, kekerasan terhadap pekerja (khususnya perempuan) oleh majikan, penculikan, pembunuhan, dan penipuan, upah yang tidak bayar, kecelakaan kerja, perlakuan tidak manusiawi, hingga meninggal saat bekerja dan jenazahnya jarang dipulangkan di negara asal, tidak sedikit pula jenazah yang dipulangkan banyak organ tubuh yang tidak utuh, dan dilarung di perairan lepas bagi anak buah kapal (ABK) yang meninggal.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun ingin meneliti mengenai prosedur pemberangkatan dan perlindungan tenaga kerja migran di tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. Oleh sebab itu penulis mengambil judul tentang Tinjauan Yuridis Pengaturan Prosedur Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran. (Studi Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia di Nusa Tenggara Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan prosedur pemberangkatan pekerja migran Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran sesuai aturan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi keilmuan atau informasi sebagai bahan penelitian selanjutnya, yang berhubungan dengan prosedur pemberangkatan tenaga kerja migran Indonesia dan perlindungan PMI.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap prosedur pemberangkatan PMI dan perlindungannya sesuai UU No. 18 Tahun 2017.

E. Originalitas Penelitian

Kesinambungan penelitian menyuguhkan variasi dan kesinambungan di dalam domain penelitian yang diselidiki di antara para peneliti dan peneliti sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah adanya pengulangan dalam penelitian terhadap topik yang serupa. Dengan cara tersebut, kita akan mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada pada dana dan juga mengetahui dimana letak kesamaannya.

Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami, jika peneliti menyajikan dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dengan bentuk uraian. Oleh karena itu, peneliti memaparkan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No	Judul Penelitian
1	<p data-bbox="501 421 1358 562">BATASAN RISIKO KETENAGAKERJAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN (Analisis Yuridis Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)</p> <p data-bbox="815 566 1043 600">Tujuan Penelitian</p> <p data-bbox="485 604 1374 745">Untuk menganalisis batasan risiko ketenagakerjaan yang ditanggung sendiri oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p data-bbox="858 750 1000 784">Persamaan</p> <p data-bbox="528 788 1331 898">Untuk persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <p data-bbox="858 902 1000 936">Perbedaan</p> <p data-bbox="485 940 1374 1120">Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini terletak pada analisis batasan risiko ketenagakerjaan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>
2	<p data-bbox="815 1131 1043 1164">Judul Penelitian</p> <p data-bbox="501 1169 1358 1310">IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENDIDIKAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN</p> <p data-bbox="815 1314 1043 1348">Tujuan Penelitian</p> <p data-bbox="485 1352 1374 1641"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pengawasan pendidikan tenaga kerja indonesia ilegal oleh kantor imigrasi kelas 1 malang. 2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pengawasan pendidikan tenaga kerja indonesia ilegal perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. 3. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pengawasan pendidikan tenaga kerja indonesia ilegal perspektif <i>Fiqh Siyash</i>. </p> <p data-bbox="858 1646 1000 1680">Persamaan</p> <p data-bbox="485 1684 1374 1794">Untuk persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah kajian yuridis UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p data-bbox="858 1798 1000 1832">Perbedaan</p> <p data-bbox="501 1836 1358 1971">Penelitian ini membicarakan penerapan pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia yang ilegal dan langkah-langkah yang diambil oleh kantor imigrasi kelas 1 Malang yang menjadi latar belakang dari kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran. Selain</p>

	itu, juga akan dibahas pandangan Islam tentang hal ini dengan menggunakan pendekatan analisis Masalah Mursalah.
3	Judul Penelitian
	KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
	Tujuan Penelitian
	Penelitian hukum yuridis normatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan Pelindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum
	Persamaan
	Untuk persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah kajian yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
	Perbedaan
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang mengkaji seluruh kelemahan undang-undang nomor 18 tahun 2017	
4	Judul Penelitian
	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJAMIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI
	Tujuan Penelitian
	Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia melalui program Desa Migran Produktif serta untuk mengkaji secara lebih dalam bagaimanakah jaminan sosial terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
	Persamaan
	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan, yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan, studi dokumen, atau penelitian hukum doktriner.
	Perbedaan
Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang ialah mengkaji atau menganalisis peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2107 dari segi perlindungan dan sosial sedangkan peneliti sekarang dari segi Prosedur pemberangkatan dan persyaratan serta perlindungan	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran Indonesia

1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenaga kerja adalah individu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan, baik itu dalam kerangka hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI) masih belum sepopuler istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Definisi PMI, BMI, TKI, dan TKW serupa, yakni orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam pengertian yang sederhana, pekerja merujuk kepada seseorang yang mendapatkan gaji dari hasil kerja kerasnya, termasuk buruh atau karyawan. Migran adalah individu yang melakukan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain.⁷

Migran pekerja adalah individu yang pindah ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Artinya, Pekerja Migran adalah seseorang yang bekerja di luar wilayah negara asalnya. Secara formal, warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagaimana nama UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁷ diakses tanggal 15 Tahun 2023, Pukul 08: 49, Hal. 26.

Pekerja Migran Indonesia atau selanjutnya disingkat PMI memiliki arti bahwa “PMI” merupakan Warga negara Indonesia akan melakukan atau pernah melaksanakan pekerjaan yang dibayar di luar wilayah NKRI. Pekerja migran Indonesia mencakup: a. pekerja migran Indonesia yang bekerja pada badan hukum; b. pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perorangan/rumah tangga; dan c. awak kapal dan pelaut perikanan.⁸

Definisi PMI atau calon PMI menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, calon TKI imigran merupakan seluruh TKI Calon pekerja yang layak untuk pekerjaan di luar negeri dan telah terdaftar di lembaga pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam hal ketenagakerjaan. Sedangkan pekerja migran Indonesia adalah seluruh warga negara Indonesia yang akan bekerja, bekerja atau pernah bekerja sebagai pekerja tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia.⁹

Didalam pasal 4 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2017 meliputi PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, PMI bekerja pada pengusaha perorangan atau rumah tangga dan pelaut dan nelayan.

Pengertian PMI sesuai dengan pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yaitu mereka yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, baik pria maupun wanita, yang bekerja dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, ilmiah, seni, dan olahraga profesional, serta

⁸Lihat di, UU No. 18 Tahun 2017, Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran, PDF.

⁹Lihat, https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20846/2/T1_362015025_BAB%20II.pdf

menjalani pelatihan kerja di luar negeri di darat, laut, atau udara dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini dapat berupa kesepakatan verbal maupun tertulis antara pekerja dan pengusaha, dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan atau tidak, yang menetapkan persyaratan kerja, hak, dan tanggung jawab dari masing-masing pihak.

Pekerja migran, menurut Wickramasekera berpedoman pada Konvensi ILO pada Buruh Migran tahun 1949, yaitu orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan bekerja.¹⁰

Menurut Departemen Sosial, pekerja migran (Indonesia) merupakan seseorang yang pindah ke wilayah lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri (dengan izin resmi maupun tanpa izin resmi), untuk bekerja dalam kurun waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa :

“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa : “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang Dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat”.

¹⁰Lihat, <https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/fact-sheet-2.pdf>

Menurut Manululang dalam bukunya yang berjudul "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia", ia mengatakan bahwa tenaga kerja mencakup individu yang telah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, serta yang aktif dalam kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurutnya, secara operasional, perbedaan antara tenaga kerja dan non-tenaga kerja hanya terletak pada kriteria usia.

Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang ini yaitu:

- a. warga negara Indonesia yang dikirim atau direkrut oleh badan internasional atau negara di luar wilayahnya untuk melaksanakan tugas kedinasan;
- b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
- c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
- d. penanam modal atau investor
- e. Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Daerah yang bekerja pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia;
- f. warga negara Indonesia yang bekerja pada organisasi yang dibiayai APBN; Dan
- g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.¹¹

Arti kata "Luar Negeri": negeri luar; negeri asing. Oleh karena itu, pengertian negara asing merupakan negara asing yang tidak berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹² Payaman J mengatakan bahwa. Simanjuntak menjelaskan bahwa tenaga kerja merujuk kepada orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang melaksanakan aktivitas lain seperti belajar

¹¹ <http://sbmi.or.id/pekerja-migran-indonesia>

¹² <https://kbbi.kota.web.id/luar-negeri/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

atau mengurus rumah tangga.¹³ Seorang individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dengan baik, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja, untuk menghasilkan barang serta layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁴

2. Prosedur Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Prosedur yang mesti dilaksanakan oleh calon tenaga kerja yaitu :

a. Pengurusan SIP

Sesuai dengan ketentuan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Perekrut swasta yang bertanggung jawab untuk menempatkan TKI harus memiliki Surat Izin Perekrutan (SIP) yang dikeluarkan oleh Menteri. Penyelenggaraan penempatan tenaga kerja migran swasta harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Penempatan (SIP), berupa:

- 1) Perjanjian kerjasama penempatan;
- 2) Surat permintaan TKI dari pengguna;
- 3) Rancangan Perjanjian Penempatan
- 4) Rancangan Perjanjian Kerja

b. Rekrutmen dan seleksi adalah proses pemberian informasi kepada calon pekerja paling sedikit mengenai tata cara perekrutan, dokumen yang

¹³ Lolu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hal. 28.

¹⁴ Djumaldjo, FX, *Perjanjian Kerja, Edisi Revisi*, (Sinar Grafika Jakarta, 2006) Hal.5.

diperlukan, hak dan kewajiban calon pekerja TKI/TKW, situasi, kondisi dan risiko di negara tujuan serta tata cara perlindungan pekerja.

- c. Pendidikan serta pelatihan pekerja mesti sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Isinya juga mencakup pembekalan, penempatan dan pengembangan keterampilan profesional calon pekerja imigran, memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama dan risiko, memberikan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa tujuan negara serta memungkinkan adanya pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
- d. Tes medis dan psikologis bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan psikologis dan kepribadian calon karyawan terhadap pekerjaan yang akan dilakukan.
- e. Pengurusan dokumen yang berkaitan dengan syarat-syarat menjadi seorang PMI.
- f. Uji kompetensi
- g. Wawancara terakhir dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan mental dan psikologis calon pekerja dan memastikan bahwa mereka memahami hak dan tanggung jawab mereka. Selain itu juga akan ada penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan negara tujuan serta dokumen kontrak kerja.

3. Syarat Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia

Persyaratan yang harus dilakukan bagi Calon PMI yang sudah dinyatakan oleh Undang-Undang tersebut termuat dalam Pasal 13 UU No.

18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyatakan:

“Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang seperti:¹⁵

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

Adapun dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Setiap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mesti memenuhi ketentuan berikut:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- f. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Di dalam pasal 6 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Setiap menjelaskan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya

¹⁵<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural>. Baca juga, UU No. 18 2017, PDF.

- b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Mendapatkan informasi yang akurat tentang situasi pekerjaan, prosedur penempatan, dan lingkungan kerja di luar negeri;
- d. mendapatkan layanan yang dilakukan dengan profesional dan ramah serta diperlakukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif sepanjang proses sebelum, selama, dan setelah bekerja.
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. Mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan upah yang berlaku di tempat kerja dan/atau kesepakatan antara kedua negara dan/atau perjanjian kerja.
- g. Mendapatkan perlindungan serta bantuan hukum untuk tindakan yang bisa menurunkan martabat sesuai dengan aturan. Peraturan hukum di Indonesia serta di negara tujuan penempatan diparafrasakan untuk memastikan bahwa semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dipatuhi dengan baik.
- h. Mendapatkan penjelasan tentang hak dan tanggung jawab sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak kerja;
- i. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal

Sesuai dengan amanat yang dikandung oleh Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2017, menyebutkan bahwa perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia ada tiga langkah, yaitu:¹⁶

1. Sebelum Bekerja;
2. Selama Bekerja; dan
3. Setelah Bekerja.

Berkat mekanisme ini, diberikan dua jenis perlindungan sebelum bekerja, yaitu:

- a. Perlindungan Administratif; dan
- b. Perlindungan Teknis

¹⁶ Terdapat dalam UU No. 18 2017, PDF.

Pembelaan administratif sendiri mencakup ketentuan mengenai kelengkapan serta keabsahan dokumen posisi. Hal ini ditegaskan kembali didalam Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI yang berbunyi bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

4. Ruang Lingkup Pekerja Migran

Pekerja migran Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia meliputi:

1. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di badan hukum.
2. Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga.
3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.¹⁷

Undang – undang Nomor 13 tahun 2003, antara lain menyebutkan bahwa: Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan, oleh karena itu tidak boleh ada perlakuan diskriminatif antara pekerja perempuan dan laki-laki. Adapun ruang lingkup tenaga kerja menurut UU No.13 tahun 2003 adalah pre-employment, duremployme dan post employment.

¹⁷ Lihat pasal 4 ayat 1 UU No. 18 2017, PDF.

Selain itu, pekerja juga mempunyai hak untuk dibangun dan dilindungi oleh pemerintah.¹⁸

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum bisa didefinisikan dari gabungan dua definisi, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Sedangkan di dalam KKBI merupakan perlindungan atau perbuatan yang melindungi, secara resmi yang di kukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi di atas, perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilaksanakan oleh pemerintah atau dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum yaitu fungsi dari hukum itu sendiri.

Dari pengertian tersebut, dalam kamus hukum menerangkan perlindungan hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi martabat dan kehormatan serta mengakui HAM yang dimiliki oleh individu sebagai pelaku hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

Perlindungan hukum bagi pekerja dengan tujuan untuk memastikan bahwa hubungan kerja berjalan dengan baik tanpa ada tekanan yang

¹⁸ Dede Wahyudi, 2019, *Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. (Studi Padd Bala Pelayandan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru)*, h 24

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1978, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Binu Ilmu, Surabaya, hlm. 19

dialami oleh pihak yang kurang berdaya dari pihak yang lebih kuat. Dalam dunia kerja, orang yang berada dalam posisi kurang memiliki kekuatan lebih sedikit dibandingkan dengan pemberi kerja yang memiliki kekuatan lebih besar.²⁰

Adapun perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:²¹

a. Menurut Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepada mereka untuk bertindak sesuai dengan hak asasi manusia dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut.²²

b. Menurut Soerjano Soekanto

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah upaya perlindungan yang diberikan kepada individu dalam bentuk aturan hukum. Soekanto menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi proses penerapan hukum dan perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Faktor Undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan secara tertulis dan berlaku secara umum oleh penguasa yang sah.
- 2) Faktor penegakan hukum melibatkan berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan fasilitas yang memadai, sangat penting.

²⁰ *Bambang Hermoyo, 2010, Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan, Jurnal Wacana Hukum Volume 9 No.2, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, hlm 37.*

²¹ <https://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/> Di Akses pada tanggal 15 Maret 2023, Pukul 08:22.

²² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),h.

- 4) Faktor sosial, yaitu lingkungan di mana hukum diterapkan dan berlaku. Penerimaan oleh masyarakat terhadap hukum yang berlaku dianggap sebagai kunci keharmonisan.
- 5) Faktor kebudayaan merupakan hasil dari karya, penciptaan, dan perasaan manusia yang berkembang berdasarkan pengalaman hidup mereka.

c. Menurut C.S.T. Kansil²³

Perlindungan hukum melibatkan segala upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menjamin keamanan dan rasa nyaman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari siapapun.

d. Menurut Setiono

Perlindungan hukum merupakan langkah atau usaha untuk melindungi penduduk dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum.

2. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran

Pada tataran normatif, perlindungan pekerja sudah diatur oleh ketentuan hukum pada tataran konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksanaan. Khususnya dalam konteks ketenagakerjaan, Konstitusi mempunyai ketentuan-ketentuan dasar yang menjamin perlindungan pekerja. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “setiap WNI berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Begitu pula dengan pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak bekerja dan mendapat imbalan serta

²³ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Balai Pustaka, Jakarta, 1989).

perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Ketentuan terkait jaminan perlindungan pekerja di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan lembaga Pemerintah memperhatikan perlindungan HAM dalam berbagai bentuk dan semua aspek termasuk pencarian jaminan melalui kerangka reformasi perundang-undangan. Dalam hubungan kerja, pihak yang lemah diidentifikasi sebagai pekerja, sedangkan pihak yang kuat diidentifikasi sebagai pemberi kerja. Meskipun secara hukum pekerja merupakan orang yang bebas sebab prinsip negara Indonesia yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diperbudak atau diperbudak, tidak dapat disangkal bahwa secara sosial, pekerja tidak memiliki kebebasan penuh dan cenderung terikat untuk menerima hubungan kerja dengan majikan, walaupun mereka sebenarnya adalah pekerja. sedang kerja. Hubungan tersebut menjadi beban bagi karyawan itu sendiri.²⁴ Menyadari situasi ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk melindungi pekerja dan memastikan bahwa mereka menerima perlindungan yang sesuai dengan martabat manusia.

Menurut Iman Soepomo, perlindungan bagi pekerja dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Perlindungan ekonomi adalah usaha untuk menjamin pekerja memiliki penghasilan yang mencukupi bagi dirinya dan keluarganya, terutama ketika mereka tidak bisa bekerja dengan alasan yang diluar kendali mereka. Perlindungan ini dikenal sebagai keamanan sosial;

²⁴ *Zainal Asikin, 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Rājā Grāfindo Persādā, Jākārtā, h. 5*

- b. Perlindungan sosial adalah upaya kolektif untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai dan meningkatkan kualitas hidupnya sebagai manusia, serta sebagai bagian dari masyarakat dan keluarga.
- c. Perlindungan teknis adalah usaha untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan yang dikarenakan oleh peralatan kerja atau bahan saat bekerja. Ini mencakup upaya-upaya untuk mencegah cedera dan menjaga keamanan di tempat kerja. Perlindungan ini juga dikenal sebagai keselamatan kerja.

Menurut UU PPMI, aturan yang menjadi dasar perlindungan bagi PMI, pembagian perlindungan terdiri dari 3 tingkatan yang meliputi:²⁵

- a. Perlindungan Sebelum Bekerja
- b. Perlindungan Selama Bekerja
- c. Perlindungan Setelah Bekerja

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi HAM yang telah dirugikan oleh orang lain serta memberikan perlindungan kepada masyarakat supaya mereka bisa menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan penegak hukum harus memberikan perlindungan

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

hukum untuk menjamin keamanan secara psikologis maupun fisik dari gangguan dan ancaman oleh siapapun.²⁶

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah.²⁷ Fitzgerald menyatakan bahwa berdasarkan teori perlindungan Salmond, hukum bertujuan untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan segala kepentingan masyarakat di suatu lalulintas kepentingan. Perlindungan di masyarakat tertentu bisa terwujud dengan membatasi kepentingan yang berbeda di pihak lain.²⁸ Hukum memainkan peran penting dalam menjaga hak dan kepentingan individual, dengan demikian, hukum memiliki kewenangan utama dalam menetapkan kepentingan manusia yang harus dipertahankan serta diatur. Perlindungan hukum adalah segala proses yang melibatkan munculnya perlindungan hukum dari peraturan hukum dan segala peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai kesepakatan untuk mengatur perilaku individu atau anggota masyarakat dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut pandangan Philip M. Hukum memberikan perlindungan kepada Hadjon yang melindungi martabatnya dan mengakui hak-hak asasi

²⁶Satjipto Røðørjo, *Hukum Møsyøðrøkat Døn Pembøngunøn*, (Bøndung : Alumni, 1976), hal 74

²⁷Philipus M. Høðjon, *Perlindungøn Hukum Bøgi Møsyøðrøkøt Indonesiø*, (Surøbbøya: Binø Ilmu, 1978), hlm. 38.

²⁸Satjipto Røðørjo. 2000. *Ilmu Hukum*, (Bøndung : PT Aityø Bøkti), Hlm 53.

manusia yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Kemudian Hadjon menggabungkan dua bentuk perlindungan hukum terhadap manusia menurut sarannya, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

- a. Perlindungan Preventif yaitu upaya untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum pemerintah membuat keputusan.
- b. Perlindungan Represif, di sisi lain, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa setelah keputusan pemerintah dibuat. Perlindungan hukum merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua individu untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimiliki dalam peran sebagai subjek hukum.³⁰

Lili Sadjidi dan I. B Wysa Putra menyatakan bahwa hukum memiliki potensi dalam menciptakan perlindungan yang bukan hanya bersifat adaptif serta fleksibel, tetapi juga proaktif serta antisipatif.³¹ Perlindungan hukum adalah manifestasi dari bagaimana hukum bekerja dalam mencapai tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk melindungi individu sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk tindakan pencegahan maupun penindakan. Hal ini dapat bersifat formal ataupun informal dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap aturan hukum. Setiap individu memiliki hak untuk diberikan perlindungan dari

²⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu, Surabaya, 1987), hal.25

³⁰Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003), hal 20.

³¹Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu System*, (Bandung: Remaja Rusdakarya), .hlm 188.

hukum. Hampir setiap hubungan hukum harus dilindungi oleh hukum, oleh karena itu ada berbagai bentuk perlindungan hukum yang diperlukan.

Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:³²

- a. pendataan dan pendaftaran oleh atase
- b. ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri
- c. yang ditunjuk;
- d. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi
- e. Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
- f. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran
- g. Indonesia;
- h. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- i. pemberian layanan jasa kekonsuleran;
- j. pendampingan, mediasi, advokasi, dan
- k. Fasilitas pemberian bantuan hukum dalam bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat.
- l. Pengacara yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
- m. Perwakilan dari Indonesia dan wali amanah
- n. Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara tersebut;
- o. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
- p. fasilitasi repatriasi.

³² Op.,Cit

Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. Ada regulasi hukum yang menjamin perlindungan bagi pekerja asing;
- b. Sudah terdapat kesepakatan tertulis antara pemerintah di negara tujuan penempatan dengan pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. Mempunyai perlindungan sosial dan/atau asuransi yang melindungi tenaga kerja asing.

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia:³³

Pasal 38

- 1) Pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- 2) Dalam memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat pemerintah daerah membentuk layanan terpadu satu atap.
- 3) Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. memberikan elisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan terpadu satu atap diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hukum melindungi hak dan kewajiban setiap subyek hukum dalam kenyataan. Dengan adanya kekuatan hukum yang kuat, tujuan umum

³³ Op.,Cit

hukum seperti keteraturan, keamanan, ketenangan, kesejahteraan, perdamaian, kebenaran, dan keadilan dapat tercapai.³⁴



³⁴ Bambang Hermoyo, 2010, *Peranan Filsafat di Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Wacana Hukum Volume 9 No.2, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, h. 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode adalah pendekatan utama dalam menghimpun informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Secara umum, mencari kebenaran melibatkan mencari pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang tidak diketahui.³⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, penelitian bersifat normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelusuri atau menganalisis bahan pustaka yang didukung dengan pendekatan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian bersifat empiris adalah penelitian yang menggunakan data-data lapangan sumber data utama, yaitu hasil wawancara, dokumentasi serta observasi

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Metode ini dilaksanakan dengan meneliti regulasi hukum yang mengatur perlindungan PMI untuk memahami prosedur keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI). Pendekatan utama dalam penelitian hukum adalah mencari dasar hukum yang terkait. Pendekatan ini mengacu pada metode penelitian yang mencakup analisis menyeluruh terhadap

³⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 1997), hlm 27

semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. Dengan metode ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis pembentukan undang-undang tersebut, sehingga peneliti dapat memahami substansi filosofi undang-undang tersebut dan dapat menarik kesimpulan apakah terdapat konflik filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Kemudian, para ahli akan dapat menentukan apakah regulasi baru telah mencakup ketentuan yang diperlukan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan metode yang digunakan dalam memeriksa suatu objek berdasarkan masyarakat yang terlibat dalam pembahasannya. Menurut perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru, pengetahuan ini diterapkan sebagai metode untuk memahami dan menyelidiki agama.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Ilmu hukum normatif yaitu cabang ilmu hukum yang unik dan tidak bisa disamakan dengan disiplin ilmu lainnya. Fokus penelitiannya yaitu pada hukum yang ada, sehingga cabang ilmu hukum ini memiliki berbagai istilah yang berbeda. Dalam berbagai karya sastra hukum di dalam bahasa Belanda, Inggris, Jerman, maupun Indonesia, ilmu hukum normatif dikenal sebagai ilmu hukum positif, ilmu hukum dogmatik, dogmatik hukum, atau jurisprudence. Tidak masalah apa istilah yang digunakan untuk

menggambarkan ilmu hukum normatif, semua istilah tersebut merujuk pada konsep yang sama, yaitu ilmu yang mempelajari hukum positif.

Hukum positif merujuk pada aturan serta norma tertulis yang resmi dibentuk serta diundangkan oleh penguasa untuk mengatur perilaku anggota masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.³⁶

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan sebab fokusnya hanya pada dokumen hukum tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Selain dari itu, penelitian ini lebih sering dilaksanakan untuk bahan hukum yang bersifat kedua yang tersedia di perpustakaan.

Dalam studi ini, metode akses serta penelitiannya banyak didasarkan pada referensi pustaka yang berisi informasi ilmiah terbaru atau penyegaran, serta konsep baru tentang informasi yang sudah diketahui dan gagasan (ide). Referensi tersebut meliputi buku, jurnal, disertasi atau tesis, serta bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya berdasarkan pada penggunaan sumber hukum utama dan sumber hukum pendukung.³⁷

Data yang dipakai untuk penelitian ini bersumber dari data sekunder. Penelitian menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi bisa digunakan sebagai bahan hukum utama, bahan hukum tambahan, atau bahan hukum lainnya yang mencakup³⁸ :

³⁶ *Johān Nāsution, Metode Penelitiān Ilmu Hukum, (Bāndung: māndār māju, 2008), h, 81.*

³⁷ *Amiruddin dān Zāināl Asikin, Pengāntār Metode Penelitiān Hukum, (Jakarta: Rājāwālī Pers, 2006),h. 118.*

³⁸ *Bāmbāng Wāluyo, Penelitiān Hukum Dālām Prāktek, Sinār Grāfika, Jākārtā, 2002, hāl*

1. Bahan hukum primer merujuk kepada materi hukum yang memiliki kekuatan yang kuat dan diakui sebagai otoritatif. Artinya, materi hukum tersebut memiliki otoritas yang diakui. Bahan hukum utama memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang terlibat, yang terdiri dari peraturan hukum dan keputusan pengadilan.³⁹
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER19/MEN/V/2006 tentang pelaksanaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
2. Bahan hukum sekunder adalah materi yang memberikan penjelasan tentang hukum utama, semacam temuan penelitian, karya para ahli hukum, dan dokumen lainnya.⁴⁰ Isi dari tulisan ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia.
3. Bahan Hukum Tersier adalah materi hukum pendukung yang memberikan panduan serta penjelasan mengenai bahan hukum utama dan bahan hukum kedua semacam ensiklopedia umum, ensiklopedia hukum, majalah, jurnal, atau surat kabar⁴¹ Selama mengandung data yang sesuai dengan tema penelitian.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 141

⁴⁰ *Ibid*, hal 142

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mardji, *Penelitian Hukum Normatif, Rəjə Grəfindo Persəddə*, Jakarta, 2007, hal 23

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah proses yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, di mana bahan hukum sekunder dieksplorasi dan dianalisis. Metode ini dikenal sebagai Library Research. Beberapa sumber hukum sekunder yang dipakai untuk penelitian ini mencakup buku-buku dari koleksi pribadi dan perpustakaan, serta artikel-artikel yang terkait dengan objek penelitian. Proses pengumpulan materi hukum melalui studi pustaka bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Melakukan pengkajian terhadap peraturan hukum yang berlaku dan sumber-sumber hukum lain yang terkait dengan subjek penelitian.
2. Mencari referensi dari berbagai sumber, baik dari artikel di koran maupun di situs web. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan masalah tersebut.
3. Menyusun bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang relevan.
4. Menganalisis bahan hukum yang relevan merupakan langkah penting dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.


E. Analisis Bahan Hukum

Dalam mengevaluasi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, peneliti memakai teknik interpretasi sebagai sarana dalam memahami arti dari undang-undang.⁴² Cara interpretasi yang dipakai melibatkan interpretasi tata bahasa serta interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah metode

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2007), hlm 169.

interpretasi yang digunakan untuk memahami makna suatu aturan dengan memecahkannya sesuai dengan aturan bahasa dan struktur kalimatnya.⁴³

Interpretasi sistematis adalah metode interpretasi yang melibatkan analisis struktur dari berbagai norma hukum, baik itu dalam satu peraturan hukum maupun antara peraturan hukum yang berbeda.



⁴³ *Ibid*, hlm. 171.